



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa guna memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan, dilaksanakan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan diperlukan pengaturan sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKTPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMTKTPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

7. Pemohon adalah orang atau pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.(definisi mengenai bangunan termuat dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB).
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan koefisien dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Pemutihan IMB adalah kebijakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan milik masyarakat dan badan usaha yang sudah terbangun serta keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
11. Tim pelaksana adalah Tim Teknis dari unsur DPMTKTPTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi terkait di Bidang IMB.

BAB II

KEBIJAKAN PEMUTIHAN IMB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemutihan IMB terhadap bangunan yang sudah dibangun namun belum memiliki IMB dan/atau bangunan yang sudah memiliki IMB namun telah mengalami penambahan luas bangunan tahun 2017 kebawah.
- (2) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap semua klasifikasi Bangunan.
- (3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap bangunan lama, tambahan dan bangunan baru dalam hal didirikan pada:
 - a. jalur hijau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. daerah mitigasi bencana;
 - c. sempadan danau dan sungai;
 - d. lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan lahan hortikultura berkelanjutan;
 - e. kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung;
 - f. Bangunan yang sedang dalam sengketa;

- g. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan;
- h. Bangunan yang berada dalam kawasan budidaya kehutanan; dan
- i. bangunan yang tidak sesuai peruntukan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

BAB III

SOSIALISASI PEMUTIHAN IMB

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan sosialisasi Pemutihan IMB
- (2) Pemutihan IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018.

BAB IV

TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pemutihan IMB dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan sosialisasi tentang prosedur tata cara dan persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan proses pemutihan IMB menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PEMUTIHAN IMB

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Pemutihan kepada Bupati melalui Kepala DPMTKTPTSP.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. rekomendasi Bangunan layak huni dari Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. fotokopi sertifikat atau surat keterangan status tanah;
 - d. denah bangunan;
 - e. foto Bangunan tampak depan, samping kiri dan kanan ukuran 3 R;
 - f. denah lokasi bangunan;
 - g. surat keterangan tahun berdiri Bangunan, luas Bangunan dan letak Bangunan yang disahkan oleh kepala desa setempat diketahui camat; dan
 - h. surat pernyataan bersedia membongkar Bangunan tanpa ganti rugi jika terjadi pelebaran jalan.
- (3) Setelah persyaratan lengkap dan benar, diterbitkan dokumen Pemutihan IMB.
- (4) Bentuk dan format Pemutihan IMB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TARIF RETRIBUSI PEMUTIHAN IMB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan keringanan pembayaran retribusi Pemutihan IMB.
- (2) Keringanan pembayaran retribusi Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan:
 - a. bangunan yang didirikan sebelum tahun 2007 dikenakan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi IMB;
 - b. bangunan yang didirikan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dikenakan retribusi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif retribusi IMB;
 - c. bangunan yang didirikan sebelum tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi IMB.
- (3) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan surat keterangan tahun berdiri bangunan yang disahkan oleh kepala desa terkait diketahui camat.

- (4) Jika diperlukan Tim Pelaksana dapat melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kesesuaian tahun berdiri Bangunan dengan kondisi yang sebenarnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 April 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H.M.YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR. 17..